



P U T U S A N

Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL ANWAR Bin Alm. M. ISA**
2. Tempat lahir : Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagar Dewa RT.037 RW. 007 Kandang Mas, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Anwar Alias Ipul Aceh Bin M.Isa(alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Saiful Anwar Alias Ipul Aceh Bin M.Isa(alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Saiful Anwar Alias Ipul Aceh Bin M.Isa(alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Saudari Widia Timur, S.H., M.H. pada LBH Bintang Keadilan, yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT 03, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **SAIFUL ANWAR Bin Alm. M. ISA** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu.
 - b. 2 (dua) paket paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok Sampoerna Mild.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - c. 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon
keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung
keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin Alm. M. ISA** pada hari Jumat
tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Sungai Rupa
RT. 48 RW. 07, Kelurahan Pagar Dea, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan
I.*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00
WIB Terdakwa menghubungi OON (DPO Nomor : DPO/101/VIII/2023/Dit
Reserse Narkoba) melalui telepon Whatsapp (WA) untuk membeli Narkotika
Golongan I Jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 16.04 WIB Terdakwa
mentransfer uang sebanyak 2 (dua), pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) dilanjutkan dengan mentransfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah). Sekitar Pukul 17.00 WIB, OON mengirimkan pesan WA agar
mengambil sabu di Jalan Semeru 2 masuk gang di dekat tiang listrik dengan
casing (bungkus) kotak lem kuning, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat
yang dimaksud dan sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapatkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening casing (bungkus) kotak lem kuning.

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.20 WIB Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut kemudian membawanya keluar dan disimpan di pagar depan rumah, namun pada saat Terdakwa hendak masuk rumah Terdakwa ditangkap oleh polisi. Pada saat dilakukan penggeledahan di pagar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam klip plastik bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna biru dengan SIM CARD 089510813649 dan 089510813632

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 417/10687.00/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero), dengan berat bersih adalah : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0267 tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/103/VIII/2023/Rumkit tanggal 12 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica, dalam diri Terdakwa diketemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin Alm. M. ISA** pada hari Jumat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Sungai Rupert RT. 48 RW. 07, Kelurahan Pagar Dea, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi OON (DPO Nomor : DPO/101/VIII/2023/Dit Reserse Narkoba) melalui telepon Whatsapp (WA) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pergi kerumah JHON (DPO) kemudian sekitar Pukul 16.04 WIB Sekitar Pukul 17.00 WIB, OON mengirim pesan WA agar mengambil sabu di Jalan Semeru 2 masuk gang di dekat tiang listrik dengan casing (bungkus) kotak lem kuning, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening casing (bungkus) kotak lem kuning.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.20 WIB Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut kemudian membawanya keluar dan disimpan di pagar depan rumah, namun pada saat Terdakwa hendak masuk rumah Terdakwa ditangkap oleh polisi. Pada saat dilakukan penggeledahan di pagar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam klip plastik bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna biru dengan SIM CARD 089510813649 dan 089510813632
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 417/10687.00/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero), dengan berat bersih adalah : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.089.11.16.05.0267 tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota dari Anggota Ditresnarkoba Bengkulu;
- Bahwa, Saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di dijalan Sungai Rupert Rt. 48 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, berupa :
 - 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;
 - 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;
 - 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan membeli dari sdr. Oon;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Seputaran Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama anggota

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba melakukan pemantauan di seputaran Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dini hari sekira pukul 02.20 WIB, Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba mencurigai ada seseorang yang berada didepan pagar salah satu rumah di jalan Sungai Rupert Rt. 48 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba dan dengan cepat Saksi bersama anggota Ditresnarkoba langsung mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di depan pagar rumah Terdakwa didekat Terdakwa diamankan;

- Bahwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, kami hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru dengan Simcard 089510813649 dan 089510813632 dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didiapat dengan cara membeli dari Sdr OON dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

- Bahwa, Saksi menemukan 3(tiga) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi.;

- Bahwa, Saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa:

- 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;

- 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;

- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;

- Bahwa, Terdakwa baru saja habis mengkonsumsi Shabu ketika dilakukan penangkapan.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KIKI OKTO PRASTIO Bin NURMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota dari Anggota Ditresnarkoba Bengkulu;
- Bahwa, Saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di dijalan Sungai Rupert Rt. 48 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, berupa :
 - 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;
 - 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;
 - 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan membeli dari sdr. Oon;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Seputaran Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama anggota Ditresnarkoba melakukan pemantauan di seputaran Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dini hari sekira pukul 02.20 WIB, Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba mencurigai ada seseorang yang berada didepan pagar salah satu rumah dijalan Sungai Rupert Rt. 48 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika dan dengan cepat Saksi bersama anggota Ditresnarkoba langsung mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di depan pagar rumah Terdakwa didekat Terdakwa diamankan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, kami hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru dengan Simcard 089510813649 dan 089510813632 dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didiapat dengan cara membeli dari Sdr OON dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa, Saksi menemukan 3(tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasi.;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tissu.;
 - 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;
 - 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tissu didalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa, Terdakwa baru saja habis mengkonsumsi Shabu ketika dilakukan penangkapan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polri dari Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di dijalan Sungai Rupert Rt. 48 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.;
- Barang yang ditemukan adalah:
 - 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tissu.;
 - 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa, Pemilik barang-barang yang ditemukan ketika kejadian tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa.;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Oon.;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya dari Saudara Oon.;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu sudah 10 (sepuluh) kali dengan membelinya dari Saudara Oon.;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert RT48 RW07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr OON melalui telepon "Wa kep ado lokak (Shabu)", dan dijawab Sdr Oon "Ado Yang Berapo?", dan saya jawab "Yang Rp1.500.000,00 kep", dan dijawab Sdr Oon "Yo udah naikan lah", dan Terdakwa jawab "Iyo" dan Sdr Oon mengirimkan Rek BCA melalui pesan WA;
- Bahwa, Kemudian Sdr Oon mengatakan kepada Terdakwa "Agak sabar yo", kemudian sekira pukul 16.04 WIB Terdakwa mentransfer uang ke Rek BCA a.n Didi melalui MBanking BCA dari Hp Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) karena kurang kemudian sekira pukul 16.53 WIB Terdakwa mentransfer kembali sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA A.n Didi dan setelah mentransfer Terdakwa menghubungi Sdr Oon "udah akau transfer kep", dan dijawab Sdr Oon "Iyo", dan Terdakwa menunggu kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Oon mengirim peta narkotika melaui pesan Wa kepada Terdakwa " Jalan Semeru 2 masuk gang 2 meter sebelah kanan dekat tiang listrik casing kotak lem kuning", dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lokasi peta Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 17.30 Wib saya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik klip bening casing kotak lem warna kuning kemudian Terdakwa langsung pulang dan setiba dirumah, Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa main Slot online dan sekira pukul 23.00 WIB, 1(satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian saya main Slot judi lagi dan Terdakwa kalah dan sekira pukul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.20 WIB karena Terdakwa takut menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam rumah kemudian Terdakwa simpan di depan pagar rumah Terdakwa dan pada saat saya mau masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung diamankan Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di depan pagar rumah Terdakwa didekat Terdakwa diamankan. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa polis hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru denga Simcard 089510813649 dan 089510813632 dan pada saa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, pada Terdakwa dilakukan Test Urine hasilnya positif Metamphetamin.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0267 tanggal 21Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/103/VIII/2023/Rumkittanggal 12 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dalam diriTerdakwadiketemukankandungan zatgolongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;
- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi OON (DPO Nomor : DPO/101/VIII/2023/DitReserseNarkoba) melalui telepon Whatsapp (WA) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 16.04 WIB Terdakwa mentransfer uang sebanyak 2 (dua), pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilanjutkan dengan mentransfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sekitar Pukul 17.00 WIB, OON mengirim pesan WA agar mengambil sabu di Jalan Semeru 2 masuk gang di dekat tiang listrik dengan casing (bungkus) kotak lem kuning, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening casing (bungkus) kotak lem kuning;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.20 WIB Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut kemudian membawanya keluar dan disimpan di pagar depan rumah, namun pada saat Terdakwa hendak masuk rumah Terdakwa ditangkap oleh polisi. Pada saat dilakukan pengeledahan di pagar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam klip plastic bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna biru dengan SIM CARD 089510813649 dan 089510813632;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 417/10687.00/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip bening yang dibalut tisu dan 2

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam klip plastic bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu dengan total berat bersih adalah : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, yang telah disisihkan untuk dimusnahkan oleh penyidik adalah : 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, untuk POM/LAB adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0267 tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/103/VIII/2023/Rumkit tanggal 12 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dalam diri Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN;
- Bahwa, Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, Barang bukti yang diamankan tersebut sebagai berikut:
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;
 - 1 (satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;
 - 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa, Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0267 tanggal 21 Agustus 2023 bahwa barang berupa, serbuk kristal bewarna putih Positif (+) AMPHETAMIN termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin Alm. M. ISA** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAIFUL ANWAR Bin Alm. M. ISA**, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi OON (DPO Nomor : DPO/101/VIII/2023/DitReserseNarkoba) melalui telepon Whatsapp (WA) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah), kemudian sekitar Pukul 16.04 WIB Terdakwa mentransfer uang sebanyak 2 (dua), pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilanjutkan dengan mentransfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar Pukul 17.00 WIB, OON mengirim pesan WA agar mengambil sabu di Jalan Semeru 2 masuk gang di dekat tiang listrik dengan casing (bungkus) kotak lem kuning, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening casing (bungkus) kotak lem kuning. Kemudian Terdakwa sempat menggunakan sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.20 WIB Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut kemudian membawanya keluar dan disimpan di pagar depan rumah, namun pada saat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak masuk rumah Terdakwa ditangkap oleh polisi, pada saat dilakukan penggeledahan di pagar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip bening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam klip plastic bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna biru dengan SIM CARD 089510813649 dan 089510813632;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 417/10687.00/2023 tanggal 12 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rifki Nazmi, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalamplastikklipbening yang dibalut tisu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam klip plastic bening dibalut lakban warna hitam dibalut tisu dengan total berat bersih adalah : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, yang telah disisihkan untuk dimusnahkan oleh penyidik adalah : 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, untuk POM/LAB adalah : 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0267 tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/103/VIII/2023/Rumkit tanggal 12 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dalam diri Terdakwa diketemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anwar Bin Alm. M. Isa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu.;
- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam dibungkus tisu didalam kotak rokok sampoerna ;

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) Unit handphone merek OPPO warna biru beserta simcard 089510813649 dan 089510813632.;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Purwanti, S.H. dan Edi Sanjaya Lase, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wahyu Satriyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S,H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Bgl